

## PERAN KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Nalindro Nusantoro<sup>1</sup>, Arthur Josias Simon Runturambi<sup>2</sup>, Hendy Febrianto Kurniawan<sup>3</sup>,  
I Made Chandra Mandira<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Indonesia, <sup>4</sup>Universitas Pendidikan Nasional

Correspondence Author: [imadechandramandira@undiknas.ac.id](mailto:imadechandramandira@undiknas.ac.id)

Denpasar, 80224, Indonesia

### Abstract

Circulation of narcotics becomes more challenging in the border areas between two countries. In transnational crimes narcotics smuggling is a serious threat to global security. This study aims to determine the actions taken by the Indonesian police in law enforcement and eradicating narcotics smuggling in the border areas of North Kalimantan. This research uses qualitative approach method through interviews with key informants, observations, and supported by literature studies. The data analysis technique uses the opinion of Miles Huberman and Saldana (2014) through stages; data compaction, data presentation (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). Data compaction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data. In depth, this study will discuss the findings of 47 kilograms of drugs smuggled through the Tawau (Malaysia) border through Sebatik (Indonesia). Furthermore, this research is expected to be a pilot in securing other border areas in Indonesia.

**Keywords: Border; Narcotics; Police; Transnational Crime**

### Abstrak

Peredaran narkotika menjadi lebih menantang pada wilayah perbatasan antar dua negara. Dalam kategori kejahatan lintas negara penyelundupan narkotika menjadi ancaman serius terhadap keamanan secara global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada narasumber kunci, observasi, dan didukung oleh studi literatur. Teknik analisis data menggunakan pendapat miles Huberman dan saldana (2014) melalui tahapan; pemadatan data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. Secara mendalam penelitian ini akan membahas temuan 47K kilogram narkotika yang diselundupkan melalui perbatasan Tawau (Malaysia) melalui Sebatik (Indonesia). Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi percontohan dalam pengamanan wilayah perbatasan lainnya yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci: Kejahatan Lintas Negara; Kepolisian; Narkotika; Perbatasan**

## PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan sebuah negara perlu mendapatkan perhatian dewasa ini. Pada umumnya posisi kawasan tersebut secara geografis sulit dijangkau dari kota-kota besar di Indonesia. Sebaliknya, kawasan perbatasan justru identik sebagai pintu masuk terdekat dari negara tetangga (asing). Keberadaan kawasan perbatasan menjadi pintu gerbang masuknya “orang asing” dan “barang asing”. Salah satu kawasan perbatasan Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri ialah Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik secara teritorial dimiliki oleh dua negara.

Pulau Sebatik terletak di paling utara Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Negara Bagian Serawak dan Negara bagian Sabah (Malaysia) serta jalur pelayaran internasional di selat Makasar. Terdapat 5 kecamatan yang ada di pulau Sebatik yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Timur (kkp.go.id, 2021) Penduduk yang tinggal di Pulau Sebatik dari 5 kecamatan yang ada kurang lebih mencapai 23.000 jiwa, menurut data dari BPS, untuk di Kabupaten Nunukan sendiri jumlah penduduknya mencapai 100.000 jiwa (nunukankab.bps.go.id, 2021).

Menurut Kementerian luar negeri organisasi kejahatan lintas negara terbagi menjadi 3 (Kejahatan Perdagangan, Kejahatan Teknologi Tinggi dan Kejahatan Keuangan). Penyelundupan narkoba masuk dalam kejahatan perdagangan, yang merupakan ancaman serius bagi keamanan global (kemlu.go.id, 2020). Data oleh BNN penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8 persen atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentan usia 15 sampai 64 tahun.pada tahun 2021. Indonesia atau sekitar 3,37 juta orang menyalahgunakan narkoba (diskominfo.kaltimprov.go.id, 2021). Kasus impor narkoba harus ditangani secara khusus, masuknya narkoba dari luar negeri melalui jaringan kejahatan lintas negara harus ditangani dengan prespektif keamanan negara untuk menciptakan ketahanan nasional.

Dalam kejahatan lintas negara khususnya Narkotika, Polisi harus memiliki peran yang besar dalam membentuk dan mengimplementasikan penegakan hukum kepada masyarakat (Remington & Schafer, 1968). Dalam hal ini peran Polda Kaltara dan jajaran dibawahnya dalam melakukan tindakan dalam pencegahan peredaran Narkotika pada wilayah perbatasan dua negara. Mengangkat studi kasus tentang digagalkannya 47 Kilogram Narkotika jenis sabu yang dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia, di kelurahan Aji Kuning, Pulau Sebatik (Kompas, 2021). Tindak kejahatan lintas negara ini terbongkar pada proses pengiriman dari Tawau wilayah Malaysia yang akan dibawa ke Sebatik wilayah Indonesia, melalui perbatasan darat dengan mengelabui petugas dengan cara

memasukan dalam bungkus teh, kemudian dibawa dalam karung sehingga seperti barang bawaan biasa (MediaIndonesia, 2017).

Konsekuensi dari perkembangan Internet, yang mengubah gaya hidup dan aktivitas rutin penduduk, dan membuka celah dalam strategi pencegahan kejahatan tradisional berbasis polisi (Caneppele & Aebi, 2019). Skenario baru membantu mengkonsolidasikan keamanan serta perusahaan swasta dan secara tidak langsung, memimpin perusahaan (swasta) yang terlibat untuk mengadakan pengumpulan data strategis yang memungkinkan membuka jaringan antar negara. Dalam kejahatan lintas negara khususnya obat-obatan terlarang negara produksi dan transit yang diketahui adalah bukan sumber utama obat yang dipasok melainkan negara konsumsi utama (Demant et al., 2018). Permainan antara pemasok dan aparat penegak hukum dalam peredaran obat terlarang khususnya narkoba memudahkan pendistribusian yang ada dikarenakan banyaknya intelijen pasar narkoba yang tersedia bagi mereka yang berada di kedua sisi hukum dapat berfungsi untuk mempercepat inovasi di pasar narkoba secara ilegal, serta peran intelijen pasar narkoba dapat memfasilitasi pengembangan tanggapan penegakan hukum (Aldridge & Askew, 2017).

Jalur sutra merupakan salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penjualan narkoba yang dikenal dengan nama inovasi kriminal yang transformative (Aldridge & DDcary-HHtu, 2014), dengan pelanggan utama jalur sutra yang sebenarnya adalah pengedar narkoba yang mencari stok untuk operasi jalanan lokal, temuan yang ada yakni generasi baru pengedar narkoba ritel, yang dilengkapi dengan keterampilan modal subkultur teknologi yang ditetapkan untuk mendapatkan stok. Hubungan antara wilayah utara dan selatan merupakan bagian integral untuk memahami sifat dan dinamika kerusakan lingkungan transnasional di wilayah, sebagaimana terdapat negara sumber, transit, dan tujuan (White, 2018).

Kendati demikian keberadaan proxy war menjadi temuan dalam kegiatan khususnya peredaran narkoba yang ada dan berimbas pada ketahanan nasional Indonesia. Para ahli hukum humaniter dan pidana internasional mengakui keberadaan proxy war, bahwa proxy war merupakan bentuk peperangan dilakukan negara berdaulat untuk melakukan penyerangan secara tidak langsung (Thontowi, 2019). Dalam mencegah terjadinya proxy war diperlukan adanya sinergitas antar Lembaga tidak hanya dalam negeri, melainkan Kerjasama antar negara. Kerja sama bukan sekadar respons terhadap pertumbuhan kejahatan transnasional, tetapi masih ada perdebatan tentang dinamika sosial dan politik yang lebih luas yang terlibat (McKenzie, 2019).

Dalam kasus ini, menarik untuk dapat melihat peran yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) dalam memberantas peredaran Narkotika lintas negara sebagai kejahatan lintas negara, bagaimana pandangan terhadap kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan darat serta rencana yang akan dilakukan oleh Polda Kaltara dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum terhadap kasus kejahatan lintas negara yang terjadi di wilayah perbatasan khususnya di Pulau Sebatik.

Polisi sebagai salah satu penegak hukum dan keamanan yang berperan menjaga wilayah dari ancaman khususnya narkoba memiliki peran penting, sehingga diperlukan adanya strategi yang jelas dan nyata khususnya di wilayah perbatasan. Perpindahan Ibukota negara ke Kalimantan menjadi tantangan khususnya keamanan dalam menjaga wilayahnya. Provinsi Kalimantan Utara selaku wilayah yang menjadi gerbang masuk dari utara memainkan peranan penting dalam menjaga wilayahnya dari kejahatan lintas batas sehingga polisi menjadi harus memiliki strategi dan model untuk menjaga wilayah perbatasan secara langsung.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan bukti detail (Rashid et al., 2019), serta studi literatur menggunakan jurnal terkait kejahatan lintas negara, ketahanan nasional, serta peran kepolisian yang ada. Informan yang terlibat dalam penelitian ini Kepolisian Daerah Kaltara, kepolisian Resort Nunukan, kepolisian Sektor Sebatik Timur, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Sebatik. Triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya triangulasi sumber yang bertujuan mencari kebenaran tetapi juga meningkatkan pemahaman peneliti menurut (Donato et al., 2008), serta menjaga kesahihan data yang nantinya disajikan dan ditarik menjadi kesimpulan. Secara detil, menggunakan teknik Analisis data dilakukan selama pengumpulan data berlangsung sampai saat dilakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dengan kutipan berikut:

*The data analysis technique used refers to the interactive analysis model from Miles, Huberman & Saldaña (Milles et al., 2014), which was quoted from the journal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data.*

Analisis data ini digunakan untuk menjelaskan strategi kepolisian dalam penindakan kejahatan lintas negara di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara ) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Polda Kaltara resmi berdiri pada tanggal 9 Januari 2018.Polda ini tergolong polda tipe A, karena ini dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua. Polda Kaltara, menaungi 4 wilayah hukum yaitu 1 polresta 3 polres yang selama ini di bawah naungan Polda Kaltim, yakni Polresta Tarakan, Polresta Bulungan, Polres Malinau dan Polres Nunukan. Pulau Sebatik sendiri masuk dalam wilayah hukum Polres Nunukan disampaikan oleh Humas Polda Kaltara.

Di Pulau Sebatik Terdapat 2 Polsek dan 4 Polsubsektor yaitu, Polsek Sebatik Timur dengan 1 Polsubsektor Sebatik, yang memiliki jumlah anggota 29 orang. Polsubsektor Sebatik membawahi 3 (tiga) Kecamatan: Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Utara. Kemudian Polsek Sebatik Barat terdapat 3 Polsubsektor (Ajikuning, Setabu dan Bambang) dan membawahi 2 (dua) Kecamatan: Sebatik Barat dan Sebatik Tengah, dengan jumlah anggota 28 orang, dari data yang di sampaikan oleh Kapolsek Sebatik Timur.

Data kejahatan Narkotika selama 7 tahun terakhir yang berada di wilayah hukum Polres Nunukan yang berbatasan darat langsung dengan wilayah Malaysia, dengan barang bukti sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Kejahatan Narkotika Polres Nunukan Tahun 2016-2022

| Tahun          | Jumlah Sabu     | Jumlah Ekstasi |
|----------------|-----------------|----------------|
| 2016           | 23.102,72 gram  | 976 butir      |
| 2017           | 16.642,75 gram  |                |
| 2018           | 47.982,72 gram  |                |
| 2019           | 58.761,70 gram  |                |
| 2020           | 30.307,84 gram  | 8 butir        |
| 2021           | 51.5993,03 gram | 538 butir      |
| September 2022 | 69.169,72 gram  | 882 butir      |

Sumber: Polres Nunukan, 2022

Kasus dalam 7 tahun terakhir mengalami tren peningkatan meskipun terjadi penurunan di tahun 2020. Tren peningkatan dalam 2 tahun terakhir menandakan masih ada celah peredaran narkotika di wilayah tersebut karena perairan menjadi salah satu lokasi yang dijadikan sebagai distribusi.

### **Kasus 47 Kilogram Narkotika jenis Sabu**

Kejahatan lintas negara di wilayah Polda Kaltara terkait narkotika, bersumber data dari Polres Nunukan dalam periode (2016-2022) 7 (tujuh) tahun terakhir selalu terdapat

tersangka yang merupakan warga negara asing. Penangkapan kurir narkoba dengan barang bukti narkoba jenis Sabu pada bulan Juli 2022 yang merupakan sindikat dari Malaysia menjadi prestasi bagi aparat kepolisian Polda Kaltara, disampaikan oleh tokoh pemuda asli sebatik bahwa "hal ini patut diapresiasi karena anggota kepolisian telah melakukan tugas nya dengan baik dalam mencegah peredaran Narkoba di wilayahnya".

Modus operandinya yang dilakukan adalah dengan mengelabui petugas yang mengganti bungkus kemasan teh dengan merek (guan yin wang) yang dimasukkan dalam karung yang diakui berisi (Sembako) Sembilan bahan pokok. 5 karung yang berisi narkoba ini hasil dari pengembangan petugas dibawa oleh tersangka dari wilayah Tawau (Malaysia) melalui perbatasan darat di Patok 3 kelurahan Aji Kuning, yang rencananya akan dibawa ke Bambang Sebatik dan berlanjut ke Palu (Sulawesi Tengah).

Pelaku yang diamankan ada 3 orang dengan perannya masing-masing, berawal dari salah satu pelaku menerima pekerjaan dari seorang warga negara Malaysia di Tawau untuk membawa barang tersebut, yang kemudian dibantu oleh kedua rekannya, apabila berhasil ke tiga tersangka itu akan di beri imbalan RM 500.000 atau sama dengan Rp 1,65 miliar. Ketiga pelaku sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 2 Sub Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ancaman hukumannya, paling singkat lima tahun penjara dan paling tinggi hukuman mati

### **Kejahatan Lintas Negara Sebagai Ancaman Global dan Nasional**

Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut global village (Kirtiklis, 2017) dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideology, politik, sosial, budaya dan hukum. (Ilham Prisgunanto, 2012). Pemerintah Indonesia meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Against Transnational Organized Crime (TOC) timbul sebagai akibat globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat, keadaan ekonomi, politik global yang tidak stabil (Thontowi, 2019).

Kejahatan lintas negara jelas bentuk ancaman yang datang dari luar negeri, baik militer ataupun non militer (Setiawan, 2017), melihat dari kasus peredaran narkoba di wilayah perbatasan masuk dalam ancaman sosial (Soltani et al., 2015). Ancaman ini salah satu bentuk proxy war yang merupakan kepentingan dari negara yang terlibat (Thontowi, 2019).

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) tahun 2016 sebagai sarana dalam menciptakan perjanjian internasional yang bersifat law making

treaties. Pada UNCTOC, tidak diatur secara rigid pengertian dari “transnational organized crime” dan tidak juga memuat daftar tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalamnya (Sunnyowati et al., 2019).

Dalam buku putih pertahanan Indonesia 2015 juga disebutkan bahwa perkembangan lingkungan strategis terdapat isu yang perlu diperhatikan salah satunya adalah perbatasan antar negara, terlebih sebagai negara kepulauan wilayah Indonesia sangat terbuka dari berbagai arah. Kejahatan lintas negara merupakan ancaman serius dan menjadikan kerawanan bagi stabilitas negara. Mengingat fenomena kejahatan lintas ini berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, maka Indonesia senantiasa konsisten dalam upaya penegakan hukum dan melindungi warga negara dari mata rantai kejahatan lintas negara.

Dalam kejahatan lintas negara tentang narkoba negara menurut (BNN, 2017) dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan negara (State Security), selanjutnya menyambung dalam tugas kepolisian yaitu dalam menjaga keamanan negara perlu diatur dengan kehidupan masyarakat terkait keamanan publik/umum yang diatur dalam undang-undang yang akan menjaga dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

#### **Peran Yang Diambil Oleh Polda Kaltara Dalam Memberantas Kejahatan Lintas Negara**

Melihat dinamika ancaman dari kejahatan lintas negara khususnya pada pengedaran narkoba, jajaran Polda Kaltara memberikan instruksi untuk meningkatkan kewaspadaan pada anggota kepolisian di masing-masing jajaran di wilayah Sebatik, khususnya pada kejahatan narkoba. Tidak hanya kejahatan narkoba saja tetapi berbagai jenis ancaman kejahatan lintas negara seperti: human trafficking/buruh migran ilegal, penyelundupan senjata api, penyelundupan BBM dan yang lainnya.

Kordinasi dan komunikasi antar lembaga juga ditingkatkan melalui kegiatan bersama dengan Forkopimda baik yang rutin atau kegiatan khusus, selain itu juga peran serta masyarakat yang menjadi sangat penting dalam memberantas kejahatan lintas negara, kegiatannya antara lain adalah melakukan patroli patok batas, kegiatan penyuluhan dan pendampingan pada tiap-tiap desa terkait dengan pelayanan kepolisian, serta juga acara diskusi dan seminar yang menghadirkan semua elemen masyarakat membahas isu terkini yang ada di masyarakat.

Dukungan kepolisian kepada kegiatan di masyarakat menjadi perhatian khusus dan dilakukan secara berkala, agar anggota kepolisian dapat hadir ditengah masyarakat saling menguatkan komunikasi yang menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba di wilayah Sebatik, untuk itu harapan masyarakat Sebatik terhadap

peran Polda Kaltara sangat besar dalam memberantas kejahatan lintas negara khususnya Narkotika dan masyarakat berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan.

Rencana jangka panjang menyangkut pemindahan ibu kota Nasional di pulau Kalimantan juga akan menjadi fokus dari Polda Kaltara dalam merancang kebijakan kedepannya, dalam hal ini meningkatkan jumlah anggota di wilayah perbatasan karena kondisi saat ini perlu penambahan personel, mengingat saat ini jumlah anggota polsek belum ideal, selain itu polsek Sebatik Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki dinamika permasalahan terkait dengan kejahatan Lintas Negara. Dengan ini diharapkan peran Polda Kaltara lebih dapat meningkat dalam memberikan perlindungan keamanan pada masyarakat dan juga kemanan kepada negara dari ancaman kejahatan lintas negara yang dapat membahayakan ketahanan nasional.

## **KESIMPULAN**

Dalam kasus ini, menarik untuk dapat melihat peran yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) dalam memberantas peredaran Narkotika lintas negara sebagai kejahatan lintas negara. Jumlah perbandingan personil dengan masyarakat di wilayah Sebatik masuk dalam kategori ideal yakni 1:350 (Mandira, 2019), tetapi apabila dilihat dari kondisi geografi di dalamnya perlu adanya penambahan personil karena berbatasan daratan dan lautan langsung dengan negara Malaysia. Kejahatan lintas negara menjadi perhatian khusus di wilayah Sebatik dikarenakan tren yang selalu meningkat dalam transaksi narkotika khususnya di wilayah perairan Kalimantan Utara, di satu sisi Kalimantan akan menjadi Ibukota baru dari Indonesia, sehingga pertahanan dan keamanan menjadi faktor utama dalam menjaga wilayah tersebut. Perlu adanya penambahan personil dalam hal ini adalah Polsek, karena jumlah kecamatan yang ada saat ini adalah 5 (lima), tetapi Polsek yang ada hanya 2, meskipun perbandingan jumlah yang ideal dalam hal personil tetapi cakupan wilayah, hingga perbatasan langsung dengan negara lain, dan perpindahan Ibukota nasional menjadikan tindakan penambahan Polsek perlu dilakukan.

## **REFERENSI**

- Aldridge, J., & Askew, R. (2017). Delivery dilemmas: How drug cryptomarket users identify and seek to reduce their risk of detection by law enforcement. *International Journal of Drug Policy*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.10.010>
- Aldridge, J., & DDcary-HHtu, D. (2014). Not an "Ebay for Drugs": The Cryptomarket "Silk Road" as a Paradigm Shifting Criminal Innovation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2436643>
- BNN. (2017). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017. *Jurnal Data Puslitdatin 2017*, II(1).
- Caneppele, S., & Aebi, M. F. (2019). Crime Drop or Police Recording Flop? On the Relationship



between the Decrease of Offline Crime and the Increase of Online and Hybrid Crimes. *Policing (Oxford)*, 13(1). <https://doi.org/10.1093/police/pax055>

Demant, J., Munksgaard, R., Décarry-Hétu, D., & Aldridge, J. (2018). Going Local on a Global Platform: A Critical Analysis of the Transformative Potential of Cryptomarkets for Organized Illicit Drug Crime. *International Criminal Justice Review*, 28(3). <https://doi.org/10.1177/1057567718769719>

Donato, K. M., Tolbert, C., Nucci, A., & Kawano, Y. (2008). Changing faces, changing places: The emergence of new nonmetropolitan immigrant gateways. In *New faces in New Places: The Changing Geography of American Immigration* (Vol. 9781610443814).

Kirtiklis, K. (2017). Manuel Castells' theory of information society as media theory. *Lingua Posnaniensis*, 59(1). <https://doi.org/10.1515/linpo-2017-0006>

La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

Mandira, I. M. C. (2019). TRANSFORMASI MANAJEMEN PECALANG. *Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 4(2), 35–60.

McKenzie, M. (2019). Securitising transnational crime: the political drivers of police cooperation between Australia and Indonesia. *Policing and Society*, 29(3). <https://doi.org/10.1080/10439463.2017.1299734>

Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>

Remington, J. S., & Schafer, I. A. (1968). Transport piece in the urines of premature infants. In *Nature* (Vol. 217, Issue 5126). <https://doi.org/10.1038/217364a0>

Setiawan, A. (2017). Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1). <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.8>

Soltani, F., Najji, S., & Amiri, R. E. (2015). Levels of Analysis in International Relations and Regional Security Complex Theory. *Journal of Public Administration and Governance*, 4(4). <https://doi.org/10.5296/jpag.v4i4.6973>

Sunyowati, D., Hastuti, L., Narwati, E., & Kurniasari, N. A. (2019). Illegal fishing as a transnational organized crime. *Opcion*, 35(Special Issue 23).

Thontowi, J. (2019). Proxy War, Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Hukum Internasional. *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*.

White, R. (2018). The global context of transnational environmental crime in Asia. In *The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South*. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-65021-0\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-319-65021-0_15)

World Wide Web:

Badan Pusat Statistik. (2022). Kabupaten Nunukan Dalam Angka Available from: <https://nunukankab.bps.go.id/publication/2022/02/25/6f2d247c66ce8e14f6588f40/kabupate-n-nunukan-dalam-angka-2022.html> [Accessed August 8, 2022].

Dinas Komunikasi dan Informasi. (2021). Angka Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Available from: <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/narkoba/angka-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-tembus-18-persen-atau-34-juta-orang-penduduk-indonesia> [Accessed July 15, 2022].

Kementerian Luar Negeri. (2020). Kejahatan Lintas Negara. Available from: [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara) [Accessed August 8, 2022].

Kompas. (2022). WNI Diupah Rp.165 Miliar. Available from: <https://regional.kompas.com/read/2022/07/21/182606878/3-wni-diupah-rp-165-miliar-tugasnya-amankan-47-kg-sabu-dari-malaysia-ke> [Accessed July 15, 2022].

KKP. (2021). Profil Sebatik. Available from: <https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/page/1175-profil-skpt-sebatik> [Accessed August 1, 2022].

Media Indonesia. (2017). Polda Kaltara Tangkap Kurir 47 kg Sabu Dari Sindikat Malaysia. Available from: <https://mediaindonesia.com/nusantara/508536/polda-kaltara-tangkap-kurir-47-kg-sabu-dari-sindikata-malaysia> [Accessed August 15, 2022].